

BLUD-RSUD PANGGUL.

PERBUP NO. 13, LD. 2023/ NO. 13 , KABUPATEN TRENGGALEK : 45 HLM.

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK.

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Panggul Kabupaten Trenggalek.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati Trenggalek ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 17 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum (Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya).
 2. Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pola tata kelola BLUD RSUD Panggul dan untuk memberikan kepastian hukum atas pola tata kelola BLUD RSUD Panggul.
 3. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kelembagaan b. prosedur kerja c. pengelompokkan fungsi d. pengelolaan sumber daya manusia e. tata kelola staf medis; f. hak dan kewajiban rumah sakit dan pasien.
 4. Kelembagaan BLUD RSUD Panggul terdiri atas: a. pemilik; b. pejabat pengelola; c. pembina dan pengawas; dan d. organisasi pelaksana.
 5. Dewan Pengawas memiliki tugas: a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Panggul; b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD Panggul dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Panggul.
 6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pejabat pengelola dan organisasi pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
 7. Sumber daya manusia BLUD RSUD Panggul terdiri atas: a. pejabat pengelola; dan b. pegawai.
 8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komite medik dilakukan oleh badan-badan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- CATATAN** : 1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Berlaku mulai Tanggal 16 Mei 2023